

**ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN,  
DAN DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM DI ERA PANDEMI COVID-19**  
(Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Wilayah Jakarta Timur)

Gloria Henriette, Annathasia P. Erasashanti  
Akuntansi Perbanas Institute Jakarta  
[glorichenriette@gmail.com](mailto:glorichenriette@gmail.com) , [erasashanti@perbanas.id](mailto:erasashanti@perbanas.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effects of tax incentives, income levels, and digitalization on MSME taxpayers' compliance in the era of the COVID-19 pandemic in the East Jakarta area. This study used a quantitative method using a Likert measuring device and the data were primary data obtained from questionnaires filled out by MSME actors in the East Jakarta area which has in total population of 240.512 MSMEs, with sampling techniques using the purposive sample method. The determination of the number of samples is determined using the Slovin formula and gets the results of 100 respondents. The data analysis technique in this study was multiple regression using the SPSS version 26 application. The results of this study indicate that: Tax Incentives, Income Levels, and Digitalization have a significant and positive impact on Taxpayer Compliance.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak, tingkat pendapatan, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di era pandemi Covid-19 di wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan alat pengukur likert dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur yang memiliki populasi sebanyak 240.512 UMKM, dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sample*. Penentuan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *slovin* dan mendapatkan hasil 100 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata kunci:** insentif pajak; tingkat pendapatan; digitalisasi; kepatuhan wajib pajak

**1. PENDAHULUAN**

Pada seminar “Meningkatkan Kesadaran Pajak” di Auditorium Gedung Direktorat Jendral Pajak 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung penting suatu negara (Satyagraha, 2018).

Berikut data penerimaan pajak yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 - 2021:

**Tabel 1. Peranan Pajak bagi APBN 2017 – 2021**

Tahun	Jumlah (dalam triliun rupiah)		Persentase
	Pajak Dalam Negeri	Pendapatan Negara	
2017	1.343,5	1.654,7	84.98%
2018	1.518,8	1.928,1	85.45%
2019	1.786,3	2.164,7	79.08%
2020	1.865,7	2.232,7	83.56%
2021	1.444,5	1.742,7	82.89%

Sumber: Portal Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017-2021.

Berdasarkan data kontribusi penerimaan pajak di atas, kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan

pajak sangat dibutuhkan karena mayoritas pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Artinya jika kepatuhan wajib pajak rendah, maka pendapatan negara pun ikut menurun yang juga dapat menghambat perkembangan negara dalam berbagai bidang dikarenakan kurangnya dana untuk pembangunan. Berikut data Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017 – 2021:

**Tabel 2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Tergolong Patuh	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2017	39.151.603	28.416.234	72.58%
2018	42.479.485	30.202.914	71.10%
2019	45.950.440	31.379.592	73.06%
2020	46.380.119	36.004.886	77.63%
2021	66.351.573	55.781.767	84.07%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2017-2021

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 1.2 di atas, terdapat peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak

selama 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2022, berdasarkan situs nasional kontan, terdapat penurunan penerimaan pajak di kuartal 3 di angka 62% *year on year* (yoy) pada bulan Juli 2022 yang dimana kembali menurun di bulan September 2022 di angka 28% *yo*. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya peningkatan kontribusi penerimaan pajak dari para wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, terlebih setelah pemerintah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dalam bentuk insentif pajak. Penelitian ini penting dan harus dilakukan untuk meneliti perkembangan UMKM untuk menyokong perkembangan dan perbaikan ekonomi negara.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2020, total kontribusi yang diberikan oleh UMKM terhitung signifikan yaitu sebesar 61 persen, dengan jumlah yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,67 persen dan menjadi salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar mengingat besarnya jumlah UMKM di Indonesia yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran serta membantu mendongkrak perekonomian negara (Wardhani et al., 2020). Namun berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2020 jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan kontribusi penerimaan pajak hanya sekitar 2,3 juta dari 67 juta yang tersebar dan tidak semuanya rutin membayar.

Oleh karena itu sangat diharapkan adanya peningkatan kontribusi penerimaan pajak dari para wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, terlebih setelah pemerintah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dalam bentuk insentif pajak. Penelitian ini penting dan harus dilakukan untuk meneliti perkembangan UMKM untuk menyokong perkembangan dan perbaikan ekonomi negara.

Masalah penelitiannya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat di wilayah Jakarta Timur di era pandemi Covid-19
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat di wilayah Jakarta Timur di masa pandemi Covid-19?
3. Apakah digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat di wilayah Jakarta Timur di masa pandemi Covid-19?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* diusung oleh Ajzen pada tahun 1991 yang merupakan pengembangan dari *Theory of Action* (TRA). *Theory of Planned Behavior* menjabarkan bahwa sejatinya penentu individu hendak berperilaku adalah niat individu itu sendiri untuk terlibat pada perilaku tersebut. Sikap wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* yaitu ketika

wajib pajak memiliki keyakinan akan pentingnya membayarkan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang telah sadar akan kewajibannya dalam membayarkan pajak akan mengambil keputusan apakah wajib pajak akan melakukan kewajibannya atau tidak dengan menimbang apakah ada dampak atau hasil yang positif atau negatif jika wajib pajak membayar atau tidak membayar kewajiban pajaknya dengan mengetahui adanya sanksi pajak yang memicu wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku yaitu dengan membayarkan kewajibannya sebagai wajib pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018., kriteria wajib pajak yang patuh ditetapkan oleh DJP adalah sebagai berikut: "Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 3 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir; Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 3 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian". Menurut (Dwi Cahyaningtyas, 2021), Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi Ketika wajib pajak diharuskan untuk memenuhi semua kewajibannya menurut peraturan perpajakan yang berlaku yaitu membayar pajak tanpa perlu intervensi dari pihak otoritas pajak.

### **UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang berdiri sendiri atau dilakukan perorangan atau badan usaha pada semua sektor ekonomi yang pada dasarnya pembeda antara usaha mikro, kecil, dan menengah biasanya ada pada nilai aset awal (Halim, 2020).

### **Insentif Pajak**

Insentif pajak merupakan fasilitas perpajakan yang telah dirancang untuk mendorong kegiatan perekonomian suatu negara dengan mengurangi besaran pembayaran pajak yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian negara itu sendiri. (Islami, 2022). Insentif pajak UMKM di masa pandemi Covid-19 mengalami beberapa perubahan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi yang ada. Pelaku UMKM mendapat insentif pajak dengan tarif 0,5% untuk PPh Final sesuai PP Nomor 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Insentif ini tidak mengharuskan UMKM untuk mengajukan surat keterangan, cukup sampai laporan realisasi insentif setiap bulannya.

Insentif pajak UMKM Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan perpajakan dalam bagian pajak penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% yang sebelumnya

diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Kini wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh.

**Tingkat Pendapatan**

Dalam PSAK Nomor 23, pendapatan didefinisikan sebagai penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti bunga, deviden, royalti, penjualan, penghasilan jasa (*fees*), dan sewa.


Pendapatan wajib pajak diartikan sebagai penghasilan yang diterima wajib pajak yang timbul atau dihasilkan oleh wajib pajak melalui aktivitas atau pekerjaan dalam suatu periode tertentu. (Wiguna, 2018)

**Digitalisasi**

Dalam melaksanakan keberlangsungan usaha yang baik di masa pandemi COVID-19 ini, UMKM perlu mengubah cara maupun strategi dalam menciptakan maupun meningkatkan nilai mutu mereka dengan melakukan transformasi digital. Penerapan transformasi digital ini bisa dilakukan dengan pemilihan *platform digital marketing* di berbagai *e-commerce*. (Firmansyah et al., 2022)

Digitalisasi juga merambah ke layanan pajak dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pada layanan pajak juga memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang kerap terjadi seperti memanipulasi data yang harus diberikan (Tambun & Ananda, 2022).

**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Penulis, 2023

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

**Hipotesis**

**Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Insentif pajak adalah jenis fitur peraturan pajak yang disusun demi meningkatkan pendapatan pemerintah yang umumnya memiliki empat jenis yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan basis pajak, penurunan tarif pajak, dan penangguhan pajak, dan pembebasan pajak merupakan bentuk dari insentif pajak yang paling umum. (Suwandi, 2022). Berdasarkan hasil penelitian (Suwandi, 2022) dan (Walidain, 2021), insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H1: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

**Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Penghasilan diperoleh Wajib Pajak yang berupa barang atau uang merupakan balas jasa yang diterima dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji disebut pendapatan. Pada era pandemi Covid-19, pendapatan para pelaku usaha terkhusus UMKM mengalami penurunan yang signifikan yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian milik (Floriantina & Nugroho, 2021) dan (Wiguna, 2018) menyatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

**Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Digitalisasi pajak merupakan sebuah program yang dibentuk agar kinerja dan kelembagaan dapat mengalami perbaikan ke arah yang lebih praktis, efisien, dan ekonomis. (Wardhani et al., 2020)

Penelitian milik (Priyanto, 2021) dan (Tambun & Ananda, 2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H3 :6 Digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

**3. METODOLOGI**

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah 240.512 wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel non probabilitas yaitu *purposive sampling*. Berdasarkan data terbaru Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, terdapat 240.512 pelaku UMKM yang tersebar di wilayah Jakarta Timur. Melihat banyaknya jumlah populasi, maka peneliti menentukan jumlah sampel dengan teori slovin dengan hasil 100 responden.

**Jenis dan Sumber Data**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini, data primer diambil dari para pelaku UMKM di kawasan Jakarta Timur.

**Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Semua variabel dalam pengujian ini dikatakan valid dan reliabel karena dalam pengujian validitas  $r\text{-hitung} \geq r\text{-tabel}$  (0,361) dan dalam pengujian keandalan nilai Alpha Cronbach  $\geq 0,60$ .

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ditujukan untuk memprediksi bagaimana keadaan variabel dependen (terikat) apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktif dimanipulasi nilainya.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$  = Koefisien Regresi 1,2, dan 3

$X_1$  = Insentif Pajak

$X_2$  = Tingkat Pendapatan

$X_3$  = Digitalisasi

e = *error*

3. Uji Asumsi Model Regresi

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk dapat mengetahui apakah populasi data terdistribusi secara normal atau tidak. Pada uji normalitas, jika nilai uji Kolmogorov – Smirnow Sig.  $\geq 0.05$ , maka data dinyatakan terdistribusi normal. Namun jika nilai uji Kolmogorov – Smirnow Sig.  $< 0.05$ , maka data terdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1) Jika nilai VIF  $< 10$  maka tidak terjadi gejala multikolinearitas di antara variabel independen (bebas).

2) Jika nilai VIF  $< 10$  maka terjadi gejala multikolinearitas di antara variabel independen (bebas).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi suatu ketidaksamaan varian dan residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam melakukan uji heteroskedastisitas, terdapat beberapa cara melakukan uji heteroskedastisitas dalam *variance error terms* untuk model regresi yaitu metode *chart* (diagram *scatterplot*) dan uji statistik (uji *glejser*).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat autokorelasi pada persamaan regresi penelitian ini. Jika

ditemukan adanya autokorelasi, maka persamaan yang digunakan tidak layak untuk dipakai sebagai prediksi. Namun, apabila tidak terjadi autokorelasi, maka pada persamaan regresi dapat dikatakan baik dan layak untuk dipakai sebagai prediksi dalam penelitian ini.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana satu variabel independen (bebas) secara individual menjelaskan variabel independen. Tahapan dalam uji T adalah sebagai berikut (Ghozali 2018:99):

1)  $H_1$  ditolak jika probabilitas signifikansi  $> 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel independen (bebas) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (terikat).

2)  $H_1$  diterima jika probabilitas signifikansi  $< 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel independen (bebas) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (terikat).

b. Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji F digunakan untuk menguji model yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan pengaruh variabel independen (bebas) secara bersama-sama pada variabel dependen (terikat). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% ( $\alpha = 0.05$ ) atau tingkat keyakinan sebesar 0.95. F hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan tingkat risiko atau signifikan level 5% ( $\alpha = 0.05$ ) atau dengan *degree freedom* = k (n – k – 1) dengan kriteria sebagai berikut:

1)  $H_0$  ditolak jika F hitung  $> F$  tabel atau nilai sig.  $< \alpha$ , maka insentif pajak, tingkat pendapatan, dan digitalisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2)  $H_0$  diterima jika F hitung  $< F$  tabel atau nilai sig.  $> \alpha$ , maka insentif pajak, tingkat pendapatan, dan digitalisasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi diuji untuk mengungkapkan kesesuaian atau ketetapan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol atau satu dengan ketetapan sebagai berikut:

- 1) Nilai  $R^2$  menjauhi angka 1 atau mendekati angka 0 berarti variabel independen (bebas) tidak mampu menjelaskan variasi variabel dependen (terikat)
- 2) Nilai  $R^2$  mendekati angka 1 berarti variabel independen (bebas) mampu menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (terikat).

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

**Tabel 3. Analisis Validitas dan Reliabilitas**

Variabel	Validitas	Nilai Cronbach's Alpha
Insentif Pajak (X1)	Valid	0,933
Tingkat Pendapatan (X2)	Valid	0,844
Digitalisasi (X3)	Valid	0,961
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Valid	0,951

Sumber : Diolah, 2023

Semua variabel dalam pengujian ini dikatakan valid dan reliabel karena dalam pengujian validitas  $r\text{-hitung} \geq r\text{-tabel}$  (0,361) dan dalam pengujian keandalan nilai Alpha Cronbach  $\geq 0,60$ .

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1						
	(Constant)	-1.892	3.006		-.629	.531
	INSENTIF PAJAK	.342	.090	.322	3.794	.000
	TINGKAT PENDAPATAN	.238	.095	.238	3.076	.003
	DIGITALISASI	.377	.084	.378	4.486	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WJIB

Sumber : Diolah, 2023

**Gambar 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$  = Koefisien Regresi 1,2, dan 3

$X_1$  = Insentif Pajak

$X_2$  = Tingkat Pendapatan

$X_3$  = Digitalisasi

e = error

Berikut penjelasan dari persamaan regresi di atas:

- a) Konstanta sebesar -1,892 yang berarti jika variabel Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi dianggap nol, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -1,892.
- b) Koefisien regresi variabel bebas ( $X_1$ ) yaitu Insentif pajak sebesar 0,322 yang jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari tingkat  $\alpha$  0,05) berarti jika variabel independen (bebas) lainnya bernilai kontan (0) dan variabel Insentif Pajak ( $X_1$ ) meningkat satu-satunya, maka variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak (Y)) akan mengalami peningkatan sebesar 0,322. Nilai koefisien regresi variabel Insentif Pajak ( $X_1$ ) yang positif menunjukkan bahwa pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak searah, dimana ketika Insentif Pajak semakin baik, maka Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur akan ikut meningkat.
- c) Nilai koefisien regresi variabel bebas ( $X_2$ ) yaitu Tingkat Pendapatan sebesar 0,238 dengan tingkat signifikansi 0,003 (lebih kecil dari tingkat  $\alpha$  0,05) berarti jika variabel independen (bebas) lainnya bernilai kontan (0) dan variabel Tingkat Pendapatan ( $X_2$ ) meningkat satu-satunya, maka variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak (Y)) akan mengalami peningkatan sebesar 0,238. Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Pendapatan ( $X_2$ ) yang positif menunjukkan bahwa pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan wajib pajak searah, dimana ketika Tingkat Pendapatan meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur akan ikut meningkat.
- d) Nilai koefisien regresi variabel bebas ( $X_3$ ) yaitu Digitalisasi sebesar 0,378 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari tingkat  $\alpha$  0,05) berarti jika variabel independen (bebas) lainnya bernilai kontan (0) dan variabel Digitalisasi ( $X_3$ ) meningkat satu-satunya, maka variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak (Y)) akan mengalami peningkatan sebesar 0,238. Nilai koefisien regresi variabel Digitalisasi ( $X_3$ ) yang positif menunjukkan bahwa pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan wajib pajak searah, dimana ketika Digitalisasi meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur akan ikut meningkat.

**Uji Asumsi Model Regresi**

- a. Uji Normalitas

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residu
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.65959486
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.051
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120 <sup>c</sup>

Sumber : diolah, 2023

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas, *output* yang diperoleh adalah nilai signifikansi sebesar 0,120 yang berarti  $0,120 > 0,05$ . Karena nilai signifikan lebih dari 5%, berarti residu terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-1.002	3.006		-.029	.971		
	INSENTIF PAJAK	.342	.090	.302	3.794	.000	.496	2.015
	TINGKAT PENDAPATAN	.262	.085	.298	3.076	.003	.598	1.673
	DIGITALISASI	.377	.084	.378	4.468	.000	.595	1.980

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP


Sumber : diolah, 2023

**Gambar 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Dari tabel hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk ketiga variabel independen (bebas) tersebut tidak melebihi 10 yaitu, variabel Insentif Pajak  $2.015 < 10$ , variabel Tingkat Pendapatan  $1.673 < 10$ , dan variabel Digitalisasi  $1.980 < 10$ . Demikian halnya dengan nilai *tolerance* pada tiap variabel yaitu pada variabel Insentif Pajak  $0.496 > 0.01$ , variabel Tingkat Pendapatan  $0.598 > 0.01$ , dan untuk variabel Digitalisasi  $0.505 > 0.01$  yang berarti semua variabel independen (bebas) tidak mengalami multikolinearitas. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa model regresi baik untuk melihat pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

c. Uji Heterokedastisitas



Sumber : diolah, 2023

**Gambar 4. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Dari gambar hasil uji heterokedastisitas di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, titik-titik yang ada pada hasil uji tersebut menyebar di bawah serta di atas angka nol dari sumbu Y. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.811 <sup>a</sup>	.657	.647	3.71634	2.178

a. Predictors: (Constant), DIGITALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, INSENTIF PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber : diolah, 2023

**Gambar 5. Hasil Uji Autokorelasi**

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi di atas, diperoleh nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 2,178 yang kemudian akan dibandingkan dengan *Durbin-Watson* dengan signifikan 0,05 dengan jumlah data (n) = 100 serta variabel independen (bebas) (k) = 3, maka diperoleh dL (batas nilai bawah) sebesar 1,6131 dan dU (batas nilai atas) sebesar 1,7364. Diketahui dari hasil *output* pengolahan diperoleh nilai *Durbin-Watson* (DW)

sebesar 2,178 yang lebih besar dari dU 1,7364. Maka dapat dipastikan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

**Pengujian Hipotesis**

a. Uji Signifikansi Simultan (F)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2542,719	3	847,573	61,369	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1325,871	96	13,811		
	Total	3868,590	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP  
b. Predictors: (Constant), DIGITALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, INSENTIF PAJAK

Sumber : diolah, 2023

**Gambar 6. Hasil Uji F**

Pada tabel hasil uji F di atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 61,369 dengan tingkat keyakinan 95% = *alpha* 0,05 dan derajat kebebasan penyebut (n – k) atau 100 – 3 = 97 dengan n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel X (Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi). Dengan demikian diperoleh hasil nilai F tabel 2,70, yang berarti F hitung 61,369 lebih besar dari F tabel 2,70. Juga dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Oleh karena itu, maka keputusan yang diambil atas Uji Signifikansi Simultan (Uji F) adalah menolak H<sub>0</sub> dan menerima H<sub>1</sub> yang berarti secara simultan seluruh variabel independen atau bebas (Insentif Pajak (X1), Tingkat Pendapatan (X2), dan Digitalisasi (X3)) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau terikat (Kepatuhan Wajib Pajak (Y)). Hasil Uji F ini pun menunjukkan bahwa model yang digunakan untuk menjelaskan variabel Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi dapat diterima.

b. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.811 <sup>a</sup>	.657	.647	3.71634	2.178

Sumber : diolah, 2023

a. Predictors : (Constant), DIGITALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, INSENTIF PAJAK

b. Dependen Variabel : KEPATUHAN WP

Berdasarkan hasil olah data pada tabel di atas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,647 yang menunjukkan bahwa hubungan di antara variabel

dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas) kuat karena mendekati angka sat atau lebih besar dari 0,05. Selanjutnya untuk angka pada *Adjusted R Square* sebesar 0,647 atau 64,7% berarti kemampuan variabel independen (Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi) dalam menjelaskan varian dari variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 64,7%, lalu sebesar 35,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian yang tidak dapat dijelaskan dengan rinci.

**5. PENUTUP**

**5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Insentif Pajak (X1), Tingkat Pendapatan (X2), dan Digitalisasi (X3) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab IV sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Insentif Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak mengenai insentif pajak, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya.
2. Secara parsial Tingkat Pendapatan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur. Semakin tinggi tingkat pendapatan Wajib Pajak, maka semakin besar pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya.
3. Secara parsial Digitalisasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak mengenai digitalisasi, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya dikarenakan adanya kemudahan berkat kemajuan digitalisasi di bidang layanan pajak.

**5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan. Untuk dunia pendidikan, penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan para pembaca mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan atau acuan bagi peneliti lain yang ini dan akan melakukan penelitian lebih lanjut. Pada penelitian ini, hanya ada tiga variabel yang diuji untuk mengetahui faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat lebih menggali dan menggunakan variabel independen (bebas) lain sehingga dapat diketahui apa saja yang dapat mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak. Untuk UMKM, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pelaku UMKM tentang kepatuhan wajib pajak mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan wajib pajak disarankan untuk dapat lebih aktif dalam mencari informasi mengenai kebijakan yang pemerintah berikan terhadap pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk pemerintah, penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi dan kajian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak melalui pengamatan pada bidang-bidang terkait yang memiliki nilai rata-rata terendah pada hasil kuesioner penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwi Cahyaningtyas, A., 2021, *Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KP2KP Magetan*.
- Firmansyah, R., Hasanah, N., & Sumiati, A., 2022, *Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Pemilihan Platform Digital Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Di Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 2(3), 517–536.
- Florientina, & Nugroho, V., 2021, *Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Halim, A., 2020, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*. 1(2).
- Islami, F. N., 2022, *Penerapan Kebijakan Insentif Pph Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Di Masa Covid-19 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jawa Timur*.
- Priyanto, W. E., 2021, *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pangkalan Bun*.
- Satyagraha., 2018, *Menkeu Ingatkan Pajak Tulang Punggung Negara*.
- Sugiyono., 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Suwandi, E. D., 2022, *Efektivitas Insentif Pajak Dan Kebijakan Di Bidang Perpajakan Sehubungan Dengan Pandemi Covid-19*, Keunis, 10(1), 78. <https://Doi.Org/10.32497/Keunis.V10i1.3175>
- Tambun, S., & Ananda, N. A., 2022, *Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi*, Owner, 6(3), 3158–3168. <https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i3.999>
- Walidain, M. B., 2021, *Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Self-Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19*, Muhamad, Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(1), 1–23.
- Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E., 2020, *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi*

*Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19*, Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 1–17.

Wiguna, Y. H., 2018, *Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB dengan Religiositas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Klaten)*.